



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 2 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Antonius Nicholas Stephanus Kosasih

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 2 September 2024, Pukul 13.48 – 15.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Antonius Nicholas Stephanus Kosasih

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Alex Argo Hernowo
2. Vicky Alexander Arifin
3. Andra Reinhard Pasaribu
4. Helmi Bostam
5. Martchel Ariesta F.

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.48 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 114/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Dipersilakan diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon 114!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [00:42]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:44]

Walaikum salam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [00:44]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan yang telah hadir di sini, Kuasa Pemohon, saya sendiri atas nama Alex Argo Hernowo, S.H. Dimulai dari paling ujung kanan, Vicky Alexander Arifin, S.H. Lalu, di sebelah saya ada Andra Reinhard Pasaribu, S.H., M.H., sebelah kiri saya ada Prinsipal langsung, Bapak Antonius Kosasih. Lalu sebelah kiri Bapak Antonius ada Kuasa Pemohon juga Helmi Bostam, dan terakhir ada Martchel, S.H. ... Ariesta, S.H. selaku Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:28]

Baik, terima kasih.

Kami dari Hakim Panel yang ditugaskan untuk menerima permohonan ini, sudah membaca dan ... apa ... mempelajari permohonan dari Prinsipal Saudara-Saudara itu, termasuk Hakim yang lain yang meskipun tidak tergabung dalam Panel. Namun demikian, untuk jelasnya apa sih, sejujurnya yang dimohonkan dalam permohonan ini? Sidang pada sore hari ini agendanya adalah untuk mendengarkan penyampaian pokok-pokok permohonan yang diinginkan dari Pemohon.

Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokoknya saja, siapa yang ingin menyampaikan? Apakah Prinsipal sendiri atautkah Kuasa Hukumnya? Kalaupun mau bergantian juga dipersilakan, tapi akumulasi waktunya tidak lama. Silakan!

6. **KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [02:36]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami bacakan pokok-pokok permohonan dari kami, Yang Mulia. Singkatnya bahwa ... kalau boleh kita bacakan. 1 Agustus 2024, pokok-pokok permohonan pengujian materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pokoknya, kami ingin menguji Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terhadap ... kami menilai bahwa ada bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia, karena ini masih dalam pemeriksaan pendahuluan, selebihnya sudah kami bacakan. Namun demikian, secara sistematis kami membacanya dalam beberapa bab. Yang pertama, pendahuluan, menggambarkan mengenai latar belakang apa yang menjadi pokok permohonan kami. Lalu kemudian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap sudah dibacakan. Dan kemudian bab ketiga, terkait dengan Kedudukan (Legal Standing). Jika diizinkan, kami akan membacakan sebagian.

Bahwa pada poin 3.3, Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional dan menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan ini.

Kemudian pada 3.4. Pemohon memiliki legal standing sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selebihnya dianggap sudah dibacakan, kami langsung pada 3.6.

Bahwa penetapan tersangka terhadap tindakan yang bersifat diskresioner ini menunjukkan terlalu luasnya interpretasi terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, karena kami menilai hal tersebut diakibatkan tidak diaturnya perbuatan yang dilarang atau *actus reus* dalam perumusan kedua pasal tersebut. Dalam 3.7, kami menjelaskan bahwa *actus reus* merupakan elemen yang sangat penting, Yang Mulia, dalam perumusan pasal tindak pidana. Supaya setiap subjek hukum dapat memahami batasan mana yang merupakan tindak pidana dan yang mana yang bukan. Selebihnya sudah dibacakan.

Lalu pada bab 4, kami memasukkan permohonan a quo tidak nebis in idem karena seperti diketahui pasal a quo telah mengalami banyak pengujian materiil. Namun, apa yang kami ajukan berbeda dengan Pemohon yang lainnya, karena kami tidak mengajukan unsur ... tidak menguji terkait dengan frasa, melainkan keseluruhan pasal akibat dari tidak adanya actus reus dalam pasal tersebut.

Lalu dalam Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia, kami membaginya dalam beberapa subbab. Yang pertama, tentang sejarah pembentukan delik korupsi. Yang kami menilai sejak awal pembentukan delik korupsi khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan tidak ada perubahan secara signifikan sejak awal dari tahun 1950 terkait dengan peraturan militer. Hanya mengubah kalimat beberapa frasa saja, namun pada prinsipnya tidak ada perubahan yang signifikan. Perubahan-perubahan ... dan sayangnya hingga saat ini masih terus berjalan. Jadi, itu terkait dengan sejarah.

Lalu kemudian, kami diturunkan lagi dalam subbab berkaca dalam permasalahan a quo. Kami menilai ada 3 hal penting terkait dengan dialektika atau problematika yang ada dalam pasal a quo. Yang pertama adalah satu, perdebatan dalam berbagai judicial review terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor jika disandingkan dengan pasal-pasal lainnya. Kedua, kontradiksi putusan pengadilan. Lalu ketiga, diterbitkannya Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional.

Terkait dengan alasan pertama dengan perdebatan, bahwa kondisi banyaknya judicial review itu bisa dianggap menjadi indikator bahwa banyak masyarakat yang merasakan adanya ketidakpastian hukum akibat dari pemberlakuan Pasal 2 dan Pasal 3, Yang Mulia. Lalu kemudian, terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung, juga karena banyak kontradiktif, khususnya isu terkait dengan apakah perbuatan tersebut dalam ranah administrasi, perdata, ataupun pidana. Banyak perkara-perkara yang dalam Pasal 2, Pasal 3 mendapatkan putusan-putusan yang kontradiksi.

Lalu yang terakhir yang ketiga terkait dengan kebijakan, Yang Mulia. Bahwa sesungguhnya pemerintah pun menyadari bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 juga ... apa ... adalah persoalan yang sangat dilematis karena faktanya, banyak penyelenggara negara yang sangat mudah dikriminalisasi hanya karena sebetulnya itu merupakan tindakan administrasi. Meskipun dalam perjalanan politiknya, undang-undang tersebut memang kami memahami sangat sulit itu untuk diubah atau dihapuskan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, maka pemerintah menginisiasinya melalui inpres dan Undang-Undang 14 tentang Administrasi Pemerintahan. Seperti kita ketahui, Yang Mulia, di ... di inpres tersebut pada tahun 2016, ada istilah bahwa inpres antikriminalisasi. Jadi, dari kondisi-kondisi yang demikian itu, kami

menilai bahwa pemerintah pun sesungguhnya menyadari bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 itu menjadi sebuah pemidanaan segala perbuatan.

Lalu pada bab selanjutnya, Yang Mulia. Kami memasukkan terkait dengan *actus reus* dalam hukum pidana pada sub bab 5.3. Bahwa kami menilai, *actus reus* adalah unsur yang paling penting dalam hukum pidana. Karena untuk bisa memidanakan seseorang, itu harus ada 2 unsur, yaitu *actus reus* dan *mens rea*. Lalu, bagaimana jika *actus reus*-nya tidak ... bagaimana kita bisa menilai sebuah *mens rea* jika *actus reus*-nya tidak disebutkan? Karena Pasal 2 dan Pasal 3 hanya ... hanya menyebutkan perbuatan saja. Jadi, kata *perbuatan* itu menjadi terlampau luas.

Mohon maaf, Yang Mulia, kami lanjutkan. Lalu, dalam buku ... bahkan, dalam buku saku yang dibuat oleh KPK sendiri, Yang Mulia, KPK tidak mampu mendefinisikan, mengklasifikasikan apa perbuatan itu. Karena dalam buku sakunya, mereka jelas-jelas menjelaskan bahwa ada suap-menyuap, ada gratifikasi, ada penggelapan, dan sebagai macamnya. Namun, ketika dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dalam buku sakunya hanya menjelaskan kerugian keuangan negara. Pertanyaannya kemudian, apakah kerugian keuangan negara merupakan perbuatan? Kalau kerugian negara bukan merupakan perbuatan, maka kemudian pertanyaannya, apa perbuatan atau *actus reus* yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3?

Lalu, kemudian di sub bab lainnya, di sub bab 5.3.4, Yang Mulia. Bahwa dengan tidak diaturnya perbuatan yang dilarang, sebagaimana prinsip-prinsip hukum pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal undang-undang ... dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, maka seharusnya seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena *actus reus* seperti yang dijabarkan oleh Guru Besar Prof. Moeljatno, *actus reus* itu terdiri dari *act*, *omission*, dan *commission*. *Commission* adalah melakukan perbuatan yang tentu dilarang oleh ketentuan pidana, sedangkan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan.

Lalu yang terakhir ... maaf, sebelumnya, terkait dengan proses kriminalisasi, ini menjadi penting, Majelis Panel Mahkamah Konstitusi. Bahwa proses kriminalisasi dalam pemerumusan perbuatan analisis delik, ini yang juga menjadi dasar bahwa kami menilai pemberlakuan Pasal 2, Pasal 3 tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum pidana karena tidak memasukkan terkait dengan *actus reus*. Tidak dijelaskan, tidak dijabarkan secara jelas *actus reus*-nya seperti apa.

Lalu ter ... 5.5 pada halaman 71. Kami menjabarkan tentang Pasal 2 ayat (1), ayat (3) itu bertentangan dengan UUD 19 ... UUD 1945, khususnya Pasal 28D dan Pasal 28G. Karena kami menilai karena tidak adanya *actus reus*, maka kepastian hukum yang harusnya dijamin dalam Pasal 2, Pasal 3 tidak dipenuhi. Karena segala perbuatan apa pun yang dilakukan, sepanjang itu dianggap merugikan keuangan negara, maka itu dianggap melanggar Pasal 2, Pasal 3. Jadi, tolok ukur dalam Pasal 2,

Pasal 3 bukan lagi terhadap perbuatan apa, yang bagaimana, yang bisa memperkaya diri sendiri atau orang lain, namun hanya dalam praktiknya hanya bertolak ukur pada ada atau tidaknya kerugian dan keuangan negara.

Yang terakhir, izinkan, Yang Mulia, terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan, 5.7. Nah, 5.7, Yang Mulia. Bahwa kami meyakini dicabutnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bukan bentuk pelemahan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena ... apakah ... karena kami meyakini, apakah ada jenis perbuatan korupsi yang tidak masuk dalam rumusan pasal-pasal lainnya, jika Pasal 2, Pasal 3 tidak dihapuskan? Karena kami meyakini seluruh pasal, mulai Pasal 5 hingga Pasal 13 sudah mencakup seluruh perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi. Bahkan apa yang sudah dimandatkan oleh United Nations Convention on Corruption itu juga sudah semua diatur di situ.

Dan terakhir, terkait dengan Petitem, kami memintakan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi:

Pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874 dan perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tiga, menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874 dan Perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maaf, kami perbaiki.

Empat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [15:11]

Baik, selanjutnya ada penasihatan dari Para Yang Mulia, supaya diperhatikan. Prof. Enny dulu, silakan, Prof!

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Para Kuasa Pemohon, kebetulan hadir Prinsipal langsung, ya? Sudah pernah beracara di MK?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [15:43]

Sudah, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:45]

Sudah pernah, ya? Baik, ini ada beberapa hal yang menjadi catatan saya sebagai bahan untuk perbaikan atau penyempurnaan dari permohonan ini kalau mau digunakan, ya.

Pertama, dari perihal terlebih dahulu. Perihalnya ini adalah pengujian materi muatan atau pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu saja, kemudian tidak perlu ditambahkan dan perubahannya karena memang undang-undang itu adanya di Undang-Undang 31 Tahun 1999, tidak diubah di dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001. Jadi, tidak perlu ada yang dan perubahannya ini, baru kemudian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu, ya. Jadi, lebih disimpelkan karena memang dia adanya di undang-undang yang lama.

Kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan sistematika permohonan, nanti tolong dilihat kembali di PMK 2/2021, ya. Ini gunakan yang simpel saja, artinya cukup menulis dari mulai kewenangan Mahkamah, kemudian kedudukan hukum, Posita, dan Petitum. Jadi, tidak perlu dimasukkan pendahuluan. Kalau saya baca di sini pendahuluan memang ada beberapa hal yang tampaknya karena ini mempersoalkan tentang ... apa ... esensi dari pasal yang dimohonkan pengujian itu bisa dituangkan di dalam bagian Posita. Jadi, tidak perlu ada di pendahuluan, ya. Jadi, dipindahkan saja ke Posita manakala itu berkaitan erat, tapi kalau di Posita sudah ada, ya tidak perlu ada lagi, gitu ya. Jadi, lebih simpel langsung kewenangan Mahkamah.

Di bagian kewenangan Mahkamah, ini juga ... apa namanya ... sederhana sekali, tidak perlu terlalu banyak di ... apa ... dimunculkan di situ, Pasal 24C sudah ada oke dari Undang-Undang Dasar, kemudian dari

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi semuanya yang terbaru ini ya, kemudian ditambah dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ini yang kemudian terkait dengan yang lain-lain, itu tidak perlu ada di sini, tinggal masukkan saja bahwa yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang ... ini Anda buat singkatan tipikor, ya. Berarti konsisten nanti Undang-Undang Tipikor, begitu, untuk Undang-Undang 31/1999, ya, 1999. Undang-Undang Tipikor Anda munculkan, kemudian Anda beri kesimpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Itu saja, lebih simpel di situ, ya.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Ini Kedudukan Hukum ini memang uraiannya lebih banyak berkaitan ya, terkait dengan kasus konkret yang sedang dialami oleh Prinsipal, tetapi uraian yang lainnya itu tidak boleh diabaikan. Jadi, satu, Prinsipal ini kan perseorangan warga negara Indonesia, ditambahkan sedikit boleh sebagai pembuka mengenai kasus konkretnya, tetapi diuraikan lebih lanjut adalah 5 syarat kerugian hak konstitusional itu, ya. Satu, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Itu disebutkan! Apakah hak itu adalah sama dengan batu uji, ya, apakah hak tentang kepastian hukum dan sebagainya? Itu terserah kepada Pemohon, ya. Kemudian, apakah hak tersebut kemudian memang dirugikan dengan berlakunya normal, diuraikan itu, ya. Tambah lagi berikutnya adalah apakah kerugiannya itu secara spesifik adalah aktual atau potensial, ini kan jelas aktual, gitu ya. Tinggal ditambahkan di situ dan kemudian dilihat uraian mengenai hubungan kausalitasnya. Dan terakhir, apabila ini kemudian dikabulkan Mahkamah karena ini menyangkut soal yang sudah aktual, maka bisa disimpulkan tidak lagi terjadi.

Nah, itu saja yang dimunculkan dalam bagian kedudukan hukum. Jadi, tambah lagi uraian ini karena uraian belum ada nih, terkait dengan 5 syarat kerugian hak konstitusional itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan ini Anda menguraikan tentang permohonan tidak nebis in idem, tapi saya baca di sini memang kemudian Anda sudah kutip tuh, norma pasalnya, Pasal 60 Undang-Undang MK, Pasal 78 PMK 2/2021. Tetapi uraiannya ini, ini kayak di pengadilan umum kayaknya ini. Uraiannya ini tidak sebagaimana kelaziman uraian untuk mengatakan bahwa ini ada yang berbeda atau tidak. Memang ada putusan-putusan MK yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) itu ada sekitar 7 putusan MK, yang terkait dengan Pasal 3 itu ada 6 Putusan MK. Silakan kemudian Anda buat suatu narasi di sini, apakah terkait dengan Permohonan ini, ini sebetulnya dari di sisi batu ujinya atau alasan pengujiannya, itu sesungguhnya sudah pernah diputus oleh Mahkamah dalam putusan-putusan yang tadi saya sebutkan ada 7 dan 6 itu.

Kemudian, kalau kemudian Anda mengatakan ini misalnya batu ujinya berbeda atau alasan berbeda, itu yang kemudian Anda uraikan, ada perbedaan misalnya pada batu uji. Ada perbedaan pada alasan pengujian ini. Itu yang kemudian Anda uraikan karena itulah nanti Anda akan uraikan di dalam bagian Posita perbedaannya itu, supaya tidak nebis in idem. Ini tolong di narasinya diperbaiki lagi mengenai uraian itu dan kemudian masuk ke Alasan Permohonan.

Alasan Permohonan. Di Alasan Permohonan ini, ini kan pada prinsipnya Anda mempersoalkan bahwa ada ketidakjelasan terkait dengan actus reus dari ... apa namanya ... rumusan, norma yang Anda mohonkan pengujian itu. Sehingga kemudian seolah-olah di sini mudah sekali menjerat orang di dalam tuduhan, sangkaan sebagai tipikor seperti itu. Sementara yang dilakukan mungkin tidak berkaitan dengan tipikor, tetapi misalnya business to business atau business judgement rules, itu ada di dalamnya. Uraian ini kemudian Anda ingin coba kontestasikan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dalam kaitan ini Anda jadikan batu uji adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1).

Nah, ini yang kontestasinya ini memang belum ada di sini. Kontestasinya antara yang Anda katakan memang dia tidak nebis in idem tadi ya, ada perbedaan di situ, dengan kemudian batu uji yang Anda gunakan itu. Itu yang belum tampak di situ, ya. Itu tampaknya perlu Anda ... apa namanya ... pertimbangkan lebih lanjut.

Ditambah lagi hal yang sangat penting saya kira bahwa ketika Anda menguraikan pertentangan terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak ada nebis di situ ya, terkait dengan batu uji ataupun alasan. Yang terpenting adalah norma yang Anda mohonkan ini Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, coba Anda bangun sebuah argumentasi yang kuat, ya? Karena norma ini kan sebetulnya jantungnya dari undang-undang ini sebetulnya, Undang-Undang Tipikor. Kenapa? Karena dia diambil, digunakan juga di dalam KUHP yang baru. Coba dibuka di KUHP yang baru itu di Pasal 603, 604, itu kan persis norma yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Nah, itu gimana caranya Anda membangun sebuah argumentasi yang sangat kuat? Yang meyakinkan di situ, memang ada persoalan di situ. Lah, bagaimana dampaknya kemudian dengan KUHP yang baru itu?

Coba Anda bisa dibuatkan narasi yang kuat di situ, yang Anda katakan ini tidak rumus, rumusannya tidak jelas, terkait dengan actus reus-nya itu, sehingga membuat kebingungan dalam penerapannya yang seharusnya hanyalah bersifat administratif bisa ditegakkan dengan Undang-Undang Adpem di situ, administrasi pemerintahan, tapi bagaimana kemudian dengan rumusan yang Anda katakan tidak jelas itu? Tapi dia menjadi bagian dari yang terpenting di dalam tindak pidana, khususnya ketika disebut tipikor di dalam KUHP yang baru. Nah, itu perlu dibangun argumentasi yang kuat di situ, ya. Kenapa? Karena yang Anda ceritakan di sini, ya, itu memang lebih banyak kaitannya dengan

implementasi. Bagaimana supaya ini adalah persoalan konstitusionalitas norma yang dibawa ke sini. Di mana problem konsultasi normanya? Pertentangannya itu di mana? Gitu lho, ya.

Termasuk kalau Anda mengatakan ada ketidaksinkronan misalnya dengan Adpem, ya Anda uraikan supaya ada kepastian hukumnya seperti apa, tidak kemudian menguraikan lebih banyak pada persoalan pada tataran implementasinya. Itu penting itu nanti dijelaskan supaya kami bisa meyakini bahwa memang ada persoalan di situ terkait dengan konstitusiasi normanya, sehingga kemudian petitumnya itu memang kemudian menjadi sesuatu yang menarik untuk kemudian diperiksa lebih lanjut begitu, ya. Nah, ini ada atau tidak itu? Kalau kemudian di positifnya belum tampak bagaimana sampai ke petitumnya menghilangkan sama sekali norma tersebut dimana norma itu diadopsi di dalam KUHP yang baru. Nah, ini mungkin perlu dibuatlah saya kira sekali lagi, satu bangunan argumentasi yang kokoh sehingga bisa meyakinkan bagaimana kalau dihapus semua itu, apa masih berguna tipikornya ini? Ya, kurang lebih begitu. Itu saja singkat dari saya, terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [25:45]

Baik Prof, terima kasih.
Yang Mulia Bapak Arsul, silakan!

12. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:51]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang sekaligus menjadi Ketua Panel dalam perkara ini. Yang Mulia Anggota Panel, Prof. Enny Nurbaningsih.

Ini Pemohon, Kuasa Pemohon tadi menyampaikan telah pernah sebelumnya beracara, ya, di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini karena penasihatan maka lebih merupakan saran, ya.

Pertama, ada baiknya dibuka kembali PMK Nomor 2 Tahun 2010 ... eh, 2021 terutama Pasal 10 ayat (2) yang menjelaskan tentang struktur permohonan di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi, kan kalau saya lihat ini, itu memang disebutkan nama Pemohon, tapi kewarganegaraan ada di uraian, bukan di depan, mestinya juga disebutkan di depan, kemudian alamat rumah atau kantor, serta alamat surat elektronik. Nah, ini saya kira di bagian identitas Pemohon dan Kuasanya ini perlu disesuaikan, diperbaiki agar sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) huruf a, ya.

Kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh yang Mulia Prof. Enny, perihal itu tadi, saya kira saya ikut saja. Nah, tetapi kalau saya baca di permohonan Saudara, ini kan rumusan atau bunyi norma dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang Tipikor ya, Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang Saudara ajukan uji materilnya ini, ini kan bunyi yang telah atau telah mendapatkan ke ... pemaknaan atau telah

diputus oleh Mahkamah Konstitusi ya, dengan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Nah, karena itu, ada baiknya ditambah, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang bla, bla, bla yang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 dan seterusnya berbunyi sebagai berikut, ya, karena kan kata *dapat*-nya sudah hilang, Saudara juga sudah tidak pergunakan kata *dapat*, ya, itu untuk perbaikan.

Nah, kemudian juga, ya, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, agar ini juga dikaitkan dengan Pasal 603 dan juga 604. Karena kedua pasal yang Anda ajukan sebagai objek pengujian ini, ini kemudian diambil dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, Pasal 603 dan Pasal 604, ya. Coba dibuat argumentasi. Kalau yang ini dibatalkan, tapi yang itu nanti berlaku pada tanggal 2 Februari 2026, kan tidak otomatis batal juga, tidak otomatis batal berarti, ya. Karena yang Anda uji cuma ini, cuma Undang-Undang Tipikor.

Kemudian juga, saya kira, Anda juga perlu menyinggung itu, Pasal 603 dan 604 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya, yang berasal dari Pasal 2 dan Pasal 3 ini, ya. Ini kan baru akan berlaku memang ... apa ... 2 Januari, ya, 2026. Tetapi Pasal 2 dan 3 ini hanya berlaku sampai berlakunya KUHP yang baru, itu kata Pasal 2621 huruf l Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Anda harus argumentasikan juga di sana, ya. Karena berarti kalau permohonannya dikabulkan, itu hanya berlaku sampai situ saja nanti Putusan Mahkamah Konstitusinya, ya. Jadi, perlu juga diperhatikan itu, ya.

Nah, Anda minta agar pasal ini dinyatakan sebagai pasal yang inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalau ini dikabulkan, kemudian apakah tidak terjadi kekosongan hukum?

Tadi ada saya lihat, Anda sempat bicara bahwa itu di UNCAC yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, itu juga sudah ada di bagian mana, ya. Kalau kita baca UNCAC itu United Nations Convention Against Corruption itu kan ada satu, dua ... ada ... ada paling tidak 11 ini. 11 jenis korupsi yang mana, ya. Nah, itu perlu diinikan. Di UNCAC, misalnya. Kelompok yang ketiga, memang itu lebih jelas *actus reus*-nya, ya, karena di gugus yang ketiga misalnya Itu diatur tentang *embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*.

Kemudian juga di gugus kelima Pasal 19, itu juga diatur tentang *abuse of function*. Nah, yang mana ini yang bisa digunakan? Sebab kalau kemudian ini dikabulkan, misalnya, misal ini, ya. Kemudian terjadi kekosongan hukum, kan tidak bisa juga. Nanti kalau *actus reus*-nya jelas, misalnya katakanlah kemudian ... apa ... ada satu keadaan yang kalau dalam pasal itu bisa digambarkan seperti ini, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan, misalnya tadi, merugikan piutang perusahaan untuk memperkaya diri sendiri itu *actus* ... atau

bukan ... melakukan perbuatan, bukan merugikan, ya. Perbuatan misalnya ... apa ... merestrukturisasi piutang perusahaan, *actus reus*-nya kan jelas, melakukan restrukturisasi piutang perusahaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Mau dihukum pakai pasal apa kalau ada kasus kalau ini dihapus? Itu harus diargumentasikan, bisa dihukum pakai pasal apa di antara ... apa ... isi Undang-Undang Tipikor. Kalau kita baca Undang-Undang Tipikor, itu kan spektrum tindak pidana korupsi itu kalau tidak salah ada 20 atau 22, yang mana? Ini supaya Anda harus meyakinkan karena yang mutus ini bukan hanya kami bertiga nanti ada Sembilan Hakim Konstitusi. Kalau kita kan ikut, yang enam yang lain kan tidak ikut. Jadi, kan harus teryakinkan lewat ... apa ... pengungkapan yang ada di dalam permohonan Anda, itu ya.

Jadi, itu juga harus diyakinkan Majelis bahwa kalau ini pasal ... dua pasal ini dinyatakan inkonstitusional, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum. Pakai pasal mana kemudian pertanyaannya ketika ada kasus konkret yang *actus reus*-nya jelas seperti tadi saya sebutkan. Melakukan perbuatan restrukturisasi perusahaan. Melawan hukum melakukan perbuatan restrukturisasi perusahaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi, misalnya. Ini misal. Nah, mau dipakai pasal? Karena tentu Mahkamah harus berhati-hati kalau yang terjadi adalah menghapus satu pasal kemudian mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Nah, yang selebihnya lagi, soal *nebis in idem*, tadi sudah disinggung juga, ya. Anda harus tunjukkan di situ dua hal, alasan pembedanya dan landasan pengujiannya yang berbeda. Lebih ... maksudnya lebih tajam, lebih jelas, gitu. Kalau dibaca-baca sih, kita bisa paham, tetapi gitu ya, barangkali diperbaiki, supaya lebih jelas.

Nah, yang berikutnya lagi, saya kira di bagian *Petitum* yang terakhir. Ini biasanya *Petitum* Nomor 2 dan 3 itu mestinya digabung. Kalau kemudian ... apa ... Pemohon itu meminta pasal tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya, agar itu menyatakan pasal itu bertentangan. Kemudian sekaligus juga dalam satu poin tidak dipisah, itu kemudian meminta agar pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tapi tidak dipisah-pisah.

Saya kira tambahan dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua. Kami kembalikan.

13. KETUA: SUHARTOYO [37:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Para Kuasa Hukum dipertimbangkan kalau memang mau dipakai untuk bagian substansi perbaikan, dipersilakan. Kalau tidak pun, tidak mengikat, kan. Namanya juga penasihat. Saya tambahkan sedikit saja dari perspektif saja, ya, nanti. Jadi, PR-nya yang paling krusial

adalah Para Pemohon ini harus ... kok Para Pemohon, Para Kuasa Hukum ini, kalau Prinsipal kan, biasanya kan kontribusi dari Para Kuasa Hukum itu signifikan, ya.

Ini harus membedah juga unsur melawan ... secara melawan hukum di Pasal 2 ayat (1) dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, kemudian atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada pada Pasal 3. Ini dibedah, Pak. Terabsorbsi enggak di situ, mens rea maupun actus reus itu? Ini tidak bedanya ada Permohonan begini, ini ilustrasi saja. Pemohon Pasal 340 KUHP, ketika ada pembunuhan berencana yang ramai-ramai itu kan. Ini orang publik mempersoalkan ... apa ... unsur niat itu, motif. Nah, sama ... hampir sama dengan ini, coba dibedah unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu. Dengan sengaja itu, sudah terabsorbsi tidak di situ, motif maupun niatan itu?

Ya, mungkin setiap orang punya pandangan yang berbeda dan termasuk yang ini, melawan hukum yang ada di Pasal 2 dan ayat (1) dan Pasal 3 ini menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya ini, terabsorbsi belum di situ sebenarnya? Satu, PR-nya Kuasa Hukum.

Kemudian yang kedua. Cobalah nanti MK diberikan contoh, ada tidak, implementasi Pasal 2 dan Pasal 3 ini yang kemudian menemukan kebuntuan di tataran empiriknya, baik tingkat 1 maupun sampai Mahkamah Agung. Ketika ini didakwakan, kemudian terdakwanya kemudian dibebaskan, hakim kesulitan untuk mengurai actus reus maupun mens rea itu. Coba nanti diberi ... beri kami data bahwa betul di tataran empirik menimbulkan kep ... persoalan ketidakpastian, sehingga hakim banyak yang kemudian tidak bisa menerapkan pasal ini, kebuntuan, itu. Jadi, supaya menjadi ... apa ... faktor pendukung, pelapis, bahwa ini memang menimbulkan persoalan di tataran implementasinya Pasal 2 dan Pasal 3 ini. Karena Pasal 2 ini memang tidak bisa dipisahkan. Filosofinya kan semangat daripada Undang-Undang Tipikor yang memang extraordinary itu. Dalam tanda petik, ini seperti 'ranjau', sapu jagat gitu, kan.

Nah, ini bisa jadi kemudian ... ya, seperti yang Anda kutip itu, pendapat Eddy Hiariej itu kan, pisau bermata dua. Di satu sisi ini memang semangatnya extraordinary itu ingin memberantas tindak pidana korupsi sampai ke ... apa ... artinya, mengejar pelaku itu sampai tingkatan yang sesulit apa pun. Tapi di sisi lain, ini kemudian bisa berpotensi menimbulkan obvious misalnya kan, di ... dari apa yang dimakna ... yang di-message-kan oleh Prof. Eddy Hiariej itu kan seperti itu, Nah, itu di ... tolong dibedah, Pak. Apakah unsur secara melawan hukum yang ada di Pasal 2 ayat (1) dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana pada dirinya itu, itu kemudian bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya interpretasi-interpretasi lain, yang kemudian membuka ruang obvious itu. Karena secara melawan hukum ini, wah, ini bisa luas, bisa bagian actus reus juga di situ ada, kemudian

15. KETUA: SUHARTOYO [45:46]

Baik. Silakan, Yang Mulia!

16. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:48]

Ya. Jadi walaupun ... apa ... hanya sekilas saja, ya, saya kira kan Anda menyingkung tentang business judgement rules juga, ya, itu coba di-explore ya, agar Mahkamah bisa menangkap lebih baik.

Dan yang terakhir saya kira, ini karena penasihat, ya, Anda di Mahkamah ini, Anda tentu tahu bahwa boleh juga ... apa ... mengajukan, ya, membuat petitum yang sifatnya juga alternatif, ya, jadi tidak hanya satu, ya. Misalnya Petitum yang pertama, itu ini ... apa ... dua pasal ini ingin dinyatakan, ya, secara absolut inkonstitusional dan tidak mengikat, tapi boleh juga misalnya atau diberi pemaknaan. Tugas Anda untuk ini, ya, jadi ... apa ... jadi Mahkamah juga akan melihat pilihan itu jadinya. Sebab kalau tidak ada kan, Mahkamah tidak bisa jadi tidak melihat pilihan itu, meskipun bisa jadi juga melihat. Anda ada ex aequo et bono juga kan? Ex aequo et bono itu kemudian yang terakhirlah, yang ketiga, tapi itu ... apa ... penasihat saja, tidak harus ... Anda boleh tetap seperti ini, ya, dengan ... apa ... Petitum inkonstitusional absolute itu dan kemudian *atau* nya itu adalah ex aequo et bono.

Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [47:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Dari kami, Mahkamah memberikan waktu untuk perbaikan hingga hari Selasa, tanggal 17 September 2024, pukul 15.00 WIB paling lambat perbaikan harus sudah disampaikan, baik hardcopy maupun softcopy sudah harus diserahkan di Kepaniteraan. Kemudian nanti kami Mahkamah akan mengagendakan sidang dengan menerima Perbaikan Permohonan. Ini sudah dicoba ke pra juga? Ini Tim Kuasa Hukumnya juga, di luar MK juga sama?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [48:17]

Sama, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [48:18]

Sudah ke pra juga?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [48:20]

Belum, Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO [48:21]

Oke. Hanya bertanya saja.
Baik, jadi hari Selasa, tanggal 17 September 2024, pukul 15.00
WIB. Cukup?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [48:34]

Cukup, Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO [48:35]

Baik. Terima kasih.
Terima kasih, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.37 WIB

Jakarta, 2 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

